

MEKANISME PENDAFTARAN SERTIFIKAT TANAH MELALUI JALUR PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUMAJANG

LAPORAN PRAKTIK KERJA NYATA

Oleh:

Nurul Amima Safina Putri NIM 200803103064

PROGRAM STUDI DIPLOMA III KESEKRETARIATAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2023



MEKANISME PENDAFTARAN SERTIFIKAT TANAH MELALUI JALUR PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUMAJANG

LAPORAN PRAKTIK KERJA NYATA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk menyelesaikan Program Studi Diploma 3 Kesekretariatan dan Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Oleh:

Nurul Amima Safina Putri 200803103064

PROGRAM STUDI DIPLOMA III KESEKRETARIATAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2023

LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN PRAKTIK KERJA NYATA

NAMA

: NURUL AMIMA SAFINA PUTRI

NIM

: 200803103064

UNIVERSITAS

: JEMBER

FAKULTAS

: EKONOMI DAN BISNIS

JURUSAN

: MANAJEMEN

PROGRAM STUDI

: D3 KESEKRETARIATAN

JUDUL LAPORAN

: MEKANISME PENDAFTARAN SERTIFIKAT

TANAH MELALUI JALUR PENDAFTARAN TANAH

SISTEMATIS

LENGKAP

PADA

KANTOR

PERTANAHAN KABUPATEN LUMAJANG

Laporan Praktik Kerja Nyata ini telah mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing Utama (DPU) dan Dosen Pembimbing Anggota (DPA), serta mengetahui Koordinator Program Studi (Kaprodi).

Jember, 12 Juni 2023

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Purnamie Titisari, S.E., M.Si.

NIP. 197501062000032001

Dr. Mochammad Farid Afandi, S.E., M.Si.

NIP. 197912272008121002

Dosen Pembimbing Anggota

Mengetahuj

Koordinator Program Sy

D3 Kesekretariatan

Gusti Ayu Wulandari, S.E., M.M.

NIP. 198309122008122001

LEMBAR PENGESAHAN

MEKANISME PENDAFTARAN SERTIFIKAT TANAH MELALUI JALUR PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUMAJANG

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

NAMA

: Nurul Amima Safina Putri

NIM

: 200803103064

Program Studi : D3 Kesekretariatan

Yang dipertahankan di depan Tim Penguji pada Tanggal:

6 Juli 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember Susunan Tim Penguji

Ketua

Drs. Sudaryanto, MBA, Ph.D., CMA.

NIP. 196604081991031001

Sekretaris

NIP. 199206172019032021

Mengetahui/Menyetujui,

Universitas Jember

tas Ekonomi dan Bisnis

ekan,

MOTTO

"Beranilah menjalani kehidupan yang anda impikan untuk diri anda sendiri. Bergeraklah maju dan buatlah impian anda menjadi nyata."

(Ralph Waldo Emerson)

Bila akar dan batang sudah cukup kuat dan dewasa, dia akan dikuatkan oleh taufan dan badai."

(Pramoedya Ananta Toer)

PERSEMBAHAN

Laporan Praktik Kerja Nyata ini Saya persembahkan kepada:

- Kedua orang tua, Ayahku Syaiful Alam dan Ibuku Siti Aminah tercinta yang telah mendukung semua keputusan dan pilihan dalam hidup saya serta tidak pernah putus mendoakan saya. Kepada Adikku Rafii Abrar Maulana, terima kasih juga telah menjadi penyemangat dalam mengerjakan tugas akhir ini;
- Ucapan terima kasih untuk Dr. Purnamie Titisari, S.E., M.Si., QIA., CRA selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dr. Mochammad Farid Afandi, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Anggota karena telah sabar dan banyak meluangkan waktu untuk saya selama proses penyusunan laporan ini;
- 3. Teman-teman seperjuangan D3 Kesekretariatan Angkatan 2020, terima kasih untuk kalian semua telah berjuang bersama-sama dari mahasiswa baru sampai selesai;
- 4. Almamater Universitas Jember Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Diploma 3 Kesekretariatan yang saya cintai dan saya banggakan;
- 5. Untuk sahabat dan teman baik yang selalu ada disisi saya, terima kasih selalu memberikan motivasi dan dukungan untuk saya dalam menyelesaikan tugas akhir. Saya bahkan tidak bisa menjelaskan betapa bersyukurnya saya memiliki kalian dalam hidup saya.

PRAKATA

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT karena rahmat dan karunia-Nya lah saya diberi kesehatan dan kesempatan menyelesaikan laporan Praktik Kerja Nyata yang berjudul "MEKANISME PENDAFTARAN SERTIFIKAT TANAH MELALUI JALUR PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUMAJANG". Dengan adanya ini guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi D3 Kesekretariatan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur saya selaku penulis menyampaikan terima kasih pada:

- 1. Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
- 2. Gusti Ayu Wulandari, S.E., M.M. Selaku Ketua Program Studi D3 Kesekretariatan.
- 3. Dr. Purnamie Titisari, S.E., M.Si., QIA., CRA. Selaku Dosen Pembimbing Utama dalam Penulisan Tugas Akhir ini.
- 4. Dr. Mochammad Farid Afandi, S.E., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Asisten dalam Penulisan Tugas Akhir ini.
- 5. Salma Fauziyyah, S.E., M.M. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu meluangkan waktu, memberi nasihat serta arahan dalam kegiatan akademik saya.
- 6. Kepala Kantor dan Seluruh Staf Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang.
- 7. Kedua orang tua serta keluarga saya yang selalu mendukung saya.
- 8. Semua teman-teman D3 Kesekretariatan yang berjuang bersama.
- 9. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam laporan Praktik Kerja Nyata ini. Maka, dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dan semua pihak. Semoga laporan ini memberikan manfaat bagi pembaca.

Jember, 12 Juni 2023

Nurul Amima Safina Putri

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iiii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	viiii
DAFTAR TABEL	X
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Alasan Pemilihan Judul	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktik Kerja Nyata	2
1.2.1 Tujuan Praktik Kerja Nyata	2
1.2.2 Kegunaan Praktik Kerja Nyata	2
1.3 Objek dan Waktu Efektif Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata	3
1.3.1 Objek Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata	3
1.3.2 Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata	3
1.3.3 Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Mekanisme	6
2.1.1 Pengertian Mekanisme	6
2.2 Sertifikat Tanah	6
2.2.1 Pengertian Sertifikat Tanah	6
2.2.2 Fungsi Sertifikat Tanah	8
2.3 Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	8
2.3.1 Pengertian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	8
2.3.2 Jenis Sertifikat Tanah	10
BAB 3. GAMBARAN UMUM OBJEK PKN	12
3.1 Sejarah Singkat Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang	12
3.1.1 Visi dan Misi Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang	12
3.1.2 Hukum Dasar	13
3.2 Struktur Organisasi	13

3.2.1 Bagan Struktur Organisasi	13
3.2.2 Tugas dan Fungsi Pokok Tiap Seksi Pada Struktur Organisasi	14
3.2.3 Personalia	16
3.3 Kegiatan Pokok Objek	16
3.3 Kegiatan Yang Dipilih	20
BAB 4. HASIL PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA NYATA	21
4.1 Mekanisme Pendaftaran Sertifikat Tanah Melalui Jalur Pendaftaran Lengkap Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang	
4.1.1 Mekanisme Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Kantor Pe Kabupaten Lumajang	
4.2 Kegiatan Yang Dilakukan Selama Praktik Kerja Nyata	27
4.2.1 Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	27
4.3 Identifikasi Masalah dan Solusi	28
4.3.1 Identifikasi Masalah	28
4.3.2 Alternatif Solusi	28
BAB 5. KESIMPULAN	30
DAFTAR PUSTAKA	32
LAMPIRAN	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kegiatan Praktik Kerja Nyata	. 5
Tabel 3.1 Nama dan Jabatan Perangkat Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang	14
Gambar 4.1 SOP Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	22
Gambar 4.2 Pengumpulan Data Fisik dan Pengumpulan Data Yuridis	24
Gambar 4.3 Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Serta Pengesahannya	25

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Selama Praktik Kerja Nyata	33
Lampiran 2. Surat Hasil Praktik Kerja Nyata	34
Lampiran 3. Absensi Harian Praktik Kerja Nyata	35
Lampiran 4. Lembar Persetujuan PKN	36
Lampiran 5. Kartu Konsultasi Penyusunan Laporan PKN	37

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Sertifikat tanah merupakan bukti sah kepemilikan terhadap sebidang tanah. Keberadaan sertifikat ini memberikan kepastian serta perlindungan hukum pada pemegangnya. Sertifikat ini merupakan dokumen penting negara karena erat kaitannya dengan legalitas dan bukti kuat penguasaan lahan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi suatu tindakan atau perbuatan yang sewenang-wenang dari pihak yang satu kepada pihak lainnya. Kesewenang-wenangan ini tentunya dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Pembangunan yang terkait dengan tanah, dapat dilihat baik dalam bidang infrastruktur untuk kepentingan umum, maupun pembangunan yang sifatnya untuk pribadi. Kepemilikan tanah-tanah tersebut tentu saja perlu didukung dengan pengadministrasian yang tertib dan teratur. Cara yang dapat ditempuh yakni dengan melakukan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan. Berdasarkan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yaitu tujuan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yaitu untuk percepatan pemberian kepastian hukum hak atas tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

Dengan adanya sertifikat hak atas tanah memberikan rasa aman bagi pemiliknya. Sifatnya pasti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sertifikat tanah pun memiliki kedudukan yang sangat penting karena terkait dengan masalah legalitas dan menjadi bukti kuat penguasaan lahan. Sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan

Pertanahan Nasional (BPN) merupakan dokumen negara yang sangat vital. Melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diharapkan permasalahan atas tanah dapat lebih mudah diselesaikan, dengan jelasnya suatu sertifikat atas tanah, maka tanah yang ditempati akan jelas keberadaannya dan terhindarkan atas konflik pertanahan.

Mengingat pentingnya sertifikat tanah sebagai bukti kuat penguasaan lahan dan banyaknya masyarakat yang masih kurang memahami bagaimana mekanisme atau proses pengajuan sertifikat tanah pada masing-masing Kota/Kabupaten. Maka disusun Laporan Tugas Akhir ini dengan judul "Mekanisme Pendaftaran Sertifikat Tanah Melalui Jalur Pendaftaran Tanah Sistematis Langsung (PTSL) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang."

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktik Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktik Kerja Nyata

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan memahami secara langsung tentang Mekanisme pendaftaran sertifikat tanah melalui jalur Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang.
- b. Untuk memperoleh pengalaman di lapangan yang berkaitan dengan pendaftaran sertifikat tanah melalui jalur Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau tugas lain yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang.
- c. Untuk mengidentifikasi permasalahan mengenai mekanisme pendaftaran sertifikat tanah melalui jalur Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang.

1.2.2 Kegunaan Praktik Kerja Nyata

A. Bagi Mahasiswa

- Memperoleh pengalaman yang praktis dan mengenal dunia kerja serta sebagai bekal di dunia kerja.
- 2. Dapat meningkatkan keterampilan serta kecakapan dalam bekerja.

3

3. Dapat menambah relasi di dalam instansi pemerintahan.

4. Melatih diri untuk menjadi pribadi yang tanggap dalam menghadapi situasi dan

kondisi yang berbeda antara teori dengan praktek di lapangan.

B. Bagi Universitas Jember

1. Untuk mempererat hubungan antara Universitas dengan instansi tempat

mahasiswa magang.

2. Sebagai pengenalan dan terjalinnya hubungan antara mahasiswa dengan instansi

sebagai sarana peningkatan kreativitas individu.

3. Sebagai sarana menambah wawasan bagi mahasiswa

C. Bagi Instansi

1. Menjadi sarana yang menghubungkan antara instansi dengan lembaga

pendidikan Universitas Jember untuk dapat bekerja sama.

2. Membantu membentuk jiwa kerja yang berkarakter dan berbudi pekerti luhur.

3. Dapat membantu tugas dan pekerjaan instansi / perusahaan sehari-hari.

1.3 Objek dan Waktu Efektif Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

1.3.1 Objek Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

Objek tempat pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ini yaitu Kantor Pertanahan

Kabupaten Lumajang yang beralamat di Jalan Mayor Jenderal Panjaitan No. 106,

Citrodiwangsan, Kec. Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67312.

1.3.2 Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata dilakukan selama 272 jam atau setara dengan 2

bulan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh kurikulum Diploma III

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata di

mulai tanggal 20 Februari sampai dengan 20 April 2023.

Berikut jam kerja yang berlaku di Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang:

Senin s/d Jumat : Pukul 08.00 s/d 17.00

: Pukul 12.00 s/d 13.00 Istirahat

Sabtu s/d Minggu

: Libur

1.3.3 Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

Jadwal kegiatan pelaksanaan Praktik Kerja Nyata diawali dengan pembekalan, pelaksanaan hingga menyusun laporan. Kegiatan Praktik Kerja Nyata di Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang pada Tabel 1.1

Tabel 1.1 Kegiatan Praktik Kerja Nyata

	KEGIATAN MINGGU KE										
NO	PRAKTIK KERJA	1	2	2			-	7	0	0	JAM
	NYATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Perkenalan seluruh										
	pegawai, pengarahan,										
1	dan penjelasan tentang										8
1	kegiatan-kegiatan										0
	kantor pertanahan										
	kabupaten lumajang										
	Pengenalan lingkungan										
2	kantor pertanahan										32
	kabupaten lumajang										
	Membantu dalam										
3	kegiatan administrasi										00
3	pada Sub Bagian Tata										90
	Usaha										
	Pengenalan e-office										
4	KKP sebagai sarana										10
	kegiatan PTSL										
9	Membantu mencetak										
5	Risalah Penelitian Data										16
	Yuridis										
10.	Membantu										
6	mengesahkan data fisik										100
	dan data yuridis										
	Membantu membuat										
7	tanda terima untuk										16
	pembagian sertifikat										
	Total										272

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Mekanisme

2.1.1 Pengertian Mekanisme

Mekanisme pada dasarnya merupakan sebuah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *mechane* (yang berarti sebuah instrumen, perangkat beban, peralatan, perangkat yang digunakan untuk membantu) dan kata *mechos* (yang berarti sebuah metode, sarana, serta cara untuk menjalankan sesuatu). Mekanisme menurut Moenir (2016:41) mekanisme merupakan suatu rangkaian kerja sebuah alat yang digunakan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan proses kerja, tujuannya yaitu untuk menghasilkan hasil yang maksimal serta mengurangi kegagalan.

Menurut Galileo (2018:120) mekanisme yaitu bahwa semua gejala dapat dijelaskan berdasarkan asas-asas mekanik (mesin). Semua peristiwa merupakan hasil dari materi yang bergerak dapat dijelaskan menurut kaidahnya. Aliran ini juga menerangkan semua peristiwa berdasarkan pada sebab kerja (efficient cause), yang dilawankan dengan sebab tujuan (final cause). Alam dianggap seperti sebuah mesin yang keseluruhan fungsinya ditentukan secara otomatis oleh bagian-bagiannya. Pandangan yang bercorak mekanistik dalam kosmologi pertama kali diajukan berdasarkan atom-atom yang bergerak dalam ruang kosong (Surajiyo 2018:120). Menurut Bagus (2015:112) suatu interaksi bagian satu dengan bagian lainnya sehingga sistem secara keseluruhan dalam menghasilkan fungsi atau kegiatan dengan tujuannya. Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa mekanisme merupakan serangkaian alat kerja yang digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan proses kerja serta interaksi satu bagian dengan bagian lainnya.

2.2 Sertifikat Tanah

2.2.1 Pengertian Sertifikat Tanah

Tanah dalam kehidupan manusia memiliki peranan yang sangat penting karena tanah merupakan sumber kesejahteraan, kemakmuran, dan kehidupan. Hal ini diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Mengingat arti pentingnya tanah bagi kelangsungan hidup masyarakat, maka diperlukan peraturan yang lengkap dalam hal penggunaan, pemanfaatan, pemilikan, dan perbuatan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghindari persengketaan tanah baik yang menyangkut kepemilikan maupun perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan pemiliknya, maka dari itu dibuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria yang biasa disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengisyaratkan bahwa tanah itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dijelaskan bahwa Pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Disebutkan dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria dan dijabarkan dalam Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyatakan "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan".

Apabila ditinjau dari pengertian sertifikat itu sendiri maka sertifikat merupakan tanda bukti hak atas tanah, yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah menurut ketentuan peraturan dan perundangundangan. Sertifikat hak atas tanah membuktikan bahwa seseorang atau suatu badan hukum mempunyai suatu hak atas bidang tanah tertentu.

2.2.2 Fungsi Sertifikat Tanah

Fungsi sertifikat tanah bagi pemegang hak atas tanah yaitu untuk membuktikan adanya hak atas tanah dan subjek hak atas tanah melalui data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat hak atas tanah tersebut. Pembuktian mengenai subjek dan objek hak atas tanah dapat dilihat dari data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat hak atas tanah tersebut. Data fisik berupa keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah yang didaftar serta keterangan mengenai bangunan dan bagian-bagian di atasnya. Sedangkan data yuridis mengenai status hukum bidang tanah yang didaftar, pemegang hak atas tanah dan hak pihak lain serta hak-hak lain yang membebaninya..

Ketentuan PerUndang-Undangan dan Kebijakan Pemerintah dalam penerbitan sertifikat pada hakekatnya dimaksudkan untuk :

- a. Memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah, baik oleh manusia secara perorangan maupun oleh manusia secara perorangan maupun oleh suatu badan hukum.
- b. Memberi bukti otentik bahwa orang yang tercantum namanya dalam sertifikat tersebut merupakan pemegang hak sesungguhnya.
- c. Memberi kepastian mengenai subyek dan obyek hak atas tanah, serta status hak atas tanah tersebut.

Singkatnya dengan adanya sertifikat maka akan memberikan kekuatan pembuktian bagi orang yang tercantum namanya dalam sertifikat tersebut.

2.3 Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

2.3.1 Pengertian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Boedi Harsono (2008) merumuskan pengertian pendaftaran tanah sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara teratur dan terus menerus untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan menyajikan data tertentu mengenai bidangbidang atau tanah-tanah tertentu yang ada di suatu wilayah tertentu dengan tujuan tertentu (Utami, 2021). Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bahwa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

yang selanjutnya disingkat PTSL merupakan kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Untuk meningkatkan pelayanan bidang pertanahan, Badan Pertanahan Nasional dari pusat sampai daerah mengeluarkan berbagai kebijakan di bidang pertanahan untuk kepentingan golongan masyarakat, begitu juga untuk masyarakat golongan ekonomi kelas bawah atau lemah dengan memperhatikan aspek keberpihakan kepada masyarakat. Maka pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang menunjukan suatu upaya melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam program pensertifikatan tanah massal yang dilakukan oleh pemerintah dimana program ini merupakan program nasional dengan biaya ringan untuk masyarakat, yang masih sulit dan jarang dilakukan. Sementara itu untuk setiap permohonan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diajukan secara individual seringkali tersangkut pada biaya dan persyaratan yang tidak mudah dipenuhi oleh setiap pemohon.

Berdasarkan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yaitu tujuan darI Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yaitu untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak atas tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan. Adanya dasar pendaftaran tanah sistematis lengkap dimana setiap pemohon mempunyai kebutuhan, penguasaan, dan penggunaan tanah yang termasuk kepentingan pembangunan diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan tujuan dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sesuai dengan Pasal 3 huruf a yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

2.3.2 Jenis Sertifikat Tanah

Tanah memegang peranan penting bagi kehidupan manusia sehingga terdapat ketentuan yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tanah. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi suatu tindakan atau perbuatan yang sewenang-wenang dari pihak yang satu kepada pihak lainnya. Kesewenang-wenangan ini tentunya dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Terkait dengan sertifikat sebagai alat pembuktian hak, berikut macam-macam sertifikat:

1) Sertifikat Hak Milik (SHM)

Sertifikat Hak Milik (SHM) merupakan jenis sertifikat tanah dengan kepemilikan hak penuh atas lahan atau tanah oleh pemegang sertifikat tanah tersebut. Sertifikat tanah ini memiliki kedudukan yang paling kuat di mata hukum. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Pertanian menyatakan bahwa hak milik merupakan hak turun-temurun, terkuat, dan lengkap yang dapat dimiliki orang atas tanah. SHM ini tidak memiliki jangka waktu tertentu, sehingga berlaku seumur hidup. Kepemilikan SHM juga dapat dialihkan atau diwariskan. Sertifikat jenis ini juga bisa dijadikan jaminan saat mengajukan pinjaman ke bank.

2) Sertifikat Hak Pakai

Sertifikat Hak Pakai merupakan dokumen yang menunjukkan hak atas penggunaan lahan milik negara atau pihak lain yang diberikan setelah adanya perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika Sertifikat Hak Milik dapat berlaku seumur hidup, Sertifikat Hak Pakai ini hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu. Di mana pemilik tanah dan penyewa tanah melakukan kesepakatan dalam menentukan jangka waktu pengguna lahan. Ketika sudah habis masa sewa, maka penyewa tanah tidak dapat lagi menggunakan lahan tersebut.

3) Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU)

Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) merupakan sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada seseorang, baik perorangan maupun badan usaha untuk mengelola tanah untuk tujuan tertentu. Lahan ini bisa digunakan untuk berbagai macam kegiatan seperti peternakan, pertanian, dan kegiatan lain yang dianggap sah atau legal. Jenis sertifikat tanah ini berlaku dalam jangka waktu maksimal 35 tahun

sertifikat ini dapat diperpanjang hingga 25 tahun jika terdapat persetujuan dan pemerintah sebagai pemilik tanah. Selain itu, SHGU juga dapat dipindahtangankan kepada orang lain. Biasanya ini membutuhkan proses paling lama 2 tahun sebelum jatuh tempo waktu pemanfaatan lahan sesuai perjanjian di awal.

4) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)

Sertifikat Hak Guna Bangunan atau (SHGB) merupakan sertifikat yang diberikan kepada pihak untuk mendirikan bangunan pada tanah atau lahan yang bukan miliknya. Jika SHM legalitasnya mencakup antara tanah dan bangunan, pemegang SHGB hanya memiliki hak atas bangunan. Selain itu SHGB mempunyai batas waktu yang ditetapkan untuk pengguna sertifikat ini. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 35: "Masa berlaku SHGB yaitu 30 tahun dan bisa diperpanjang paling lama 20 tahun Setelah jangka waktu perpanjangan dan pembaharuan HGB berakhir, maka tanah akan kembali menjadi tanah yang dikuasai negara, tanah hak pengelolaan atau pemegang hak milik."

5) Sertifikat Hak Satuan Rumah Susun (SHSRS)

Sertifikat Hak Satuan Rumah Susun merupakan sertifikat yang dibuat untuk penghuni rumah susun dan apartemen. SHSRS merupakan bukti legalitas kepemilikan seseorang atas hunian vertikal, yang dibangun pada lahan dengan kepemilikan bersama. Selain rumah susun dan apartemen, sertifikat ini lazim digunakan sebagai bukti kepemilikan gedung perkantoran, kios komersial (bukan milik pemerintah), kondominium, dan flat. Mirip dengan SHM, SHSRS juga dapat dipindahtangankan dan dijadikan jaminan dalam pengajuan kredit ke lembaga perbankan.

BAB 3. GAMBARAN UMUM OBJEK PKN

3.1 Sejarah Singkat Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang

Badan Pertanahan Nasional dibentuk sebagai Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Sedangkan sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuk Kantor Wilayah BPN di provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota. Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang merupakan instansi non pemerintahan yang berada di bawah wewenang Kantor BPN Wilayah Jawa Timur. Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang berkedudukan di Jalan jenderal Panjaitan Nomor 106, Citrodiwangsan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67312.

3.1.1 Visi dan Misi Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang

Kantor Pertanahan menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menetapkan visi dan misi untuk menetapkan pencapaian.

a. Visi Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang

Visi merupakan suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai, masa depan dari suatu organisasi, baik dalam sebuah lembaga hingga perusahaan. Visi juga merupakan sebuah tujuan organisasi dalam bekerja.

Begitu juga Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang yang memiliki visi yaitu Terwujudnya Penataan ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Gotong Royong"

b. Misi Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang

Misi merupakan sekumpulan rencana atau cara yang ditentukan untuk mewujudkan visi yang sudah ditetapkan. Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang memiliki misi yaitu:

- Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan dan Berkeadilan;
- Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia.


3.1.2 Hukum Dasar

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional. Kementerian Agraria dan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.

3.2 Struktur Organisasi

3.2.1 Bagan Struktur Organisasi

Setiap organisasi atau instansi memiliki Struktur Organisasi. Struktur Organisasi pada Kantor Pertanahan kabupaten Lumajang merupakan jenis struktur organisasi fungsional, dimana di bawah pimpinan atau sekretaris terdapat sub bagian berdasarkan keahliannya. Berikut bagan struktur organisasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang:



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang. Sumber: https://kab-lumajang.atrbpn.go.id/ 2023

3.2.2 Tugas dan Fungsi Pokok Tiap Seksi Pada Struktur Organisasi

Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang bersangkutan. Berdasarkan peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 2006 tentang uraian tugas dan fungsi masing-masing Sub Bagian dan Seksi-seksi pada Kantor Pertanahan. Berikut merupakan uraian tugas dan fungsi masing-masing Sub Bagian dan Seksi-seksi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang:

a. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- 1. Penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pelaporan;
- 2. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program strategis pertanahan;
- 3. Pelaksanaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan, dar pengelolaan urusan kepegawaian;
- 4. Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi di kantor Pertanahan;
- 5. Pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara;
- 6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, protokol, perlengkapan, dan penyelenggaraan layanan pengadaan;
- 7. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pelayanan pertanahan; dan
- 8. Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi, advokasi hukum, peraturan perundang-undangan, dan penanganan pengaduan masyarakat.

b. Seksi Survei dan Pemetaan

Bidang Survei dan Pemetaan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang dan ruang, pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional dan pengukuran batas administrasi dan kawasan, pengukuran dan pemetaan dasar, survey dan pemetaan tematik bidang dan kawasan pertanahan dan ruang serta pembinaan tenaga teknis dan surveyor berlisensi.

c. Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran

Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran memiliki tugas yaitu melaksanakan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan dan inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan menyajikan informasi penetapan hak tanah dan ruang, penatausahaan tanah ulayat dan hak komunal, penetapan dan pengelolaan

tanah pemerintah, hubungan kelembagaan serta pembinaan dan pengawasan mitra kerja dan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

d. Seksi Penataan dan Pemberdayaan

Bidang Penataan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan *landreform*, pengelolaan dan analisis penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah,

redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang di daerah, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu.

e. Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan

Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan pengadaan dan pencadangan tanah, konsolidasi tanah, pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah serta penilaian tanah dan ekonomi pertanahan.

f. Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa

Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan pengendalian hak tanah, alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, penanganan sengketa dan konflik, serta penanganan perkara pertanahan.

3.2.3 Personalia

Untuk berlangsungnya suatu pekerjaan, tenaga kerja merupakan faktor utama bagi suatu instansi/perusahaan. Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang memiliki bagian personalia atau manajemen sumber daya manusia. Manajer pada suatu organisasi merupakan manajer sumber daya manusia dalam organisasinya. Artinya, para manajer ikut dan harus terlibat dalam mengambil berbagai langkah dan kegiatan manajemen sumber daya manusia, mulai dari perencanaan ketenagakerjaan hingga pensiunan pegawai (Sondang, 2015:31). Berikut ini data nama-nama perangkat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang:

Tabel 3.1 Nama dan Jabatan Perangkat Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang

No	Nama	Jabatan	Gol		
110	9552780C00645788g,500g	300000000000000000000000000000000000000	Goi		
1	H.M. Rocky Soenoko, S.H., M.Si.	Kepala Kantor Pertanahan	IV/b		
	19680617 199603 1 002	Kab. Lumajang			
2	Lusi Komala Sari, S.SiT., M.A.P.	Kepala Sub Bagian Tata	IV/a		
	19760817 199703 2 002	Usaha	7000 - 7000		
3	Bagus Rhama Hari Prakoso, S.Si., M.Sc	Kepala Seksi Survei dan	III/d		
	19870804 200912 1 002	Pemetaan	III/ u		
	Achmad Wahyudi, S.H.	Kepala Seksi Penetapan Hak	k III/d		
4	19691022 198903 1 001	dan Pendaftaran			
5	Ali Mashudin, A.Ptnh., M.H	Kepala Seksi Penataan dan	IV/o		
3	19690216 198903 1 004	Pemberdayaan	IV/a		
	Yoyok Hari Sugiono, A.Ptnh.	Kepala Seksi Pengadaan	ш/а		
6	19671018 198903 1 002	Tanah dan Pengembangan	III/d		
7	Tatang Haryadi, S.SiT.	Kepala Seksi Pengendalian	III/d		
7	19721109 199203 1 001	dan Penanganan Sengketa	III/U		
8	Nanik Farida, SH	Analia Anggaran Dartama	III/d		
0	19680102 198903 2 002	Analis Anggaran Pertama	III/U		
9	Nuryanto, SH.	Donata Vadaatuul Doutama	III/a		
9	19641112 198903 1 003	Penata Kadastral Pertama	III/c		
10	Yayang Wibowo Kandar, S.SiT	D . D . 1 D .	III/d		
10	19760512 199503 1 001	Penata Pertanahan Pertama			
11	Ari Indijanto, A.Ptnh	Denote Destauel en Destaue	TIT/1		
11	19680803 198903 1 004	Penata Pertanahan Pertama	III/d		
10	Gatot Marjianto, SH	Danata Danton al ara Dantona	TTT / 3		
12	19740510 200811 1 001	Penata Pertanahan Pertama	III/d		
13	Rika Damayanti	Danata Dantanak an Dantana	TTT/L		
	19731217 199403 2 003	Penata Pertanahan Pertama	III/b		
14	Heni Purwaningsih, A.Md.	Analis Pengelolaan Keuangan	TIT/L		
	19840221 200804 2 003	Anggaran	III/b		
()					

Tabel 3.1 Nama dan Jabatan Perangkat Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang (Lanjutan)

No	Nama	Jabatan	Gol
		Pendapatan dan Belanja Negara Pertama	
15	Aris Widyaningsih	Asisten Penata Kadastral	II/b
	19890427 201402 2 004	Terampil	
16	Siti Muzanifah	Pengadministrasi Umum	III/b
	19661225 198903 2 002 Sigit Hadi Purnomo		
17		Bendahara Pengeluaran	II/c
	19650709 201212 1 003 Imam Safari Soegyopranoto		
18	19650608 201212 1 001	Pengadministrasi Umum	II/b
	Nanik Dwi Okngatianingsih		
19	19671029 201212 2 001	Pengadministrasi Umum	II/b
i.	Imam Ropi'I	Danca darinistas di Harras	SH102.000
20	19840427 201212 1 001	Pengadministrasi Umum	II/c
-	Ahmad Farich Sultoni, SH		
21	19970815 202204 1 002	Analis Hukum Pertanahan	III/a
-	Anugrah Ganda Mahardika, S.H		III/a
22	19970804 202204 1 001	Analis Hukum Pertanahan	
0.000000	Dimas Anggara Kurniawan, S.H	900 and 0000 tool 100 as	III/a
23	19980628 202204 1 001	Analis Hukum Pertanahan	
	Risman Fathoni, S.T.	Analis Survei, Pengukuran,	III/a
24	19970106 202204 1 004	dan Pemetaan	
-	Achmad Dhanny Maulana, A.Md.Kom	Pengelola Informasi	II/c
25	19990617 202204 1 002	Pertanahan	
26	Saeful Imam Muttaqin, A.Md	Pengolah Data Yuridis	II/c
	19970821 202204 1 001	Pertanahan	
egamen.	Gaberiele Rinta Alodia, A.Md	Verifikator Berkas	II/c
27	19960619 202204 2 002	Permohonan Hak	

Sumber: Daftar Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang, 2023

3.3 Kegiatan Pokok Objek

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian ATR menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, infrastruktur keagrariaan/pertanahan, hubungan hukum keagrariaan/pertanahan, penataan agraria/pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta penanganan masalah agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah;
- Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian agraria dan Tata Ruang;
- 4) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang di daerah; dan
- 6) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantive kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Sedangkan sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPN menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan;
- 2) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan;
- 3) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat;

- 4) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan;
- 5) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah;
- 6) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan;
- 7) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN;
- 8) Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN;
- 9) Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanahan;
- 10) Pelaksanaan penelitian dan pengenbangan di bidang pertanahan; dan
- 11) Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.

3.4 Kegiatan Yang Dipilih

Pada Praktik Kerja Nyata ini, kegiatan yang dipilih yaitu berfokus pada kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk memberikan wawasan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat mengenai mekanisme Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap khususnya pada bagian administrasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang, dikarenakan masyarakat juga masih banyak yang kurang paham bagaimana memproses pendaftaran tanah secara sistematis lengkap. Padahal masyarakat memiliki kesempatan jaminan hukum atas tanahnya lewat proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Adapun objek pengamatan yakni pada salah satu tim PTSL yaitu Tim 1 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana berjalannya kegiatan PTSL. Melewati Tim 1 ini nantinya masyarakat akan diarahkan syarat apa saja yang harus dipersiapkan untuk mengikuti kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini.


BAB 4. HASIL PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA NYATA

Kegiatan Praktik Kerja Nyata ini dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang yang berlangsung selama 2 (dua) bulan terhitung tanggal 20 Februari sampai dengan 20 April 2023. Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ini sesuai dengan tujuan yaitu untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman praktis mengenai mekanisme pendaftaran tanah melalui jalur Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang. Kegiatan ini mendapatkan bimbingan penuh dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pengadministrasi Umum, dan Ketua Ajudikasi PTSL Tim 1 Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang.

4.1 Mekanisme Pendaftaran Sertifikat Tanah Melalui Jalur Pendaftaran Sistematis Lengkap pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana dirumuskan pada Pasal 1 Angka (2) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2017 yaitu kegiatan pendaftaran tanah pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

4.1.1 Mekanisme Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang



Gambar 4.1 SOP Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Sumber: Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 2023

Dilihat dari SOP pada gambar 4.1, pendaftaran sertifikat tanah melalui jalur Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada kantor pertanahan Kabupaten Lumajang dilakukan dengan beberapa proses. Berikut merupakan penjelasan dari mekanisme pengajuan sertifikat tanah melalui jalur PTSL pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang:

a. Perencanaan

Dalam tahap perencanaan kegiatan PTSL, Kepala Kantor Pertanahan menyusun/mereviu/merevisi *roadmap* dan target pelaksanaan PTSL serta penyelesaian Desa/Kelurahan Lengkap sampai tahun 2025 yang disesuaikan dengan kondisi perkembangan data, baik ketersediaan Bidang Tanah yang belum terdaftar maupun ketersediaan Bidang Tanah yang belum terdaftar maupun ketersediaan output PTSL tahun sebelumnya yang dapat menjadi Target sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) tahun berjalan atau tahun berikutnya, serta estimasi jumlah Bidang Tanah dalam satu wilayah desa/kelurahan

b. Penetapan lokasi

Penetapan lokasi kegiatan PTSL dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan

c. Persiapan

Kepala Kantor Pertanahan melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan PTSL dengan menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan PTSL, sumber daya manusia, kebutuhan transportasi, koordinasi dengan aparat pemerintah lainnya, dan alokasi anggaran.


d. Pembentukan dan penetapan panitia ajudikasi PTSL dan satuan tugas,

Kepala Kantor Pertanahan membentuk dan menetapkan Panitia Ajudikasi PTSL dan satgas, yang dituangkan dalam bentuk keputusan. Panitia Ajudikasi PTSL terdiri atas ketua, wakil ketua bidang fisik, wakil ketua bidang yuridis, sekretaris, kepala desa/kelurahan setempat atau pamong desa/kelurahan yang ditunjuknya, dan anggota dari unsur kantor pertanahan, sesuai kebutuhan.

e. Penyuluhan

Penyuluhan ini akan dijadwalkan terlebih dahulu dan dilaksanakan oleh petugas BPN yang berada di wilayah desa atau kelurahan. Penyuluhan dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan beserta Panitia Ajudikasi PTSL, Satgas Fisik dan Satgas Yuridis. Penyuluhan dilakukan guna memberikan penjelasan mengenai PTSL antara lain:

- Manfaat PTSL bagi masyarakat, pemerintah dan Negara atas hasil Pelaksanaan program PTSL
- 2) Tahapan dan mekanisme kegiatan PTSL
- 3) Penetapan dan pemasangan tanda batas tanah
- 4) Dokumen yuridis yang perlu dipersiapkan
- Jadwal pengukuran bidang tanah dan pengumpulan data yuridis oleh Satgas Fisik dan satgas Yuridis
- 6) Hasil akhir kegiatan program PTSL
- Pembiayaan yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau sumber lain yang sah melalui kegiatan PTSL
- 8) Kemungkinan biaya dan/atau pajak yang akan ditanggung oleh peserta kegiatan PTSL



f. Pengumpulan Data Fisik dan Pengumpulan data Yuridis

Gambar 4.2 Pengumpulan Data Fisik dan Pengumpulan Data Yuridis


Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang, 2023

Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan pemeliharaan data fisik dan data yuridis penetapan hak dan pendaftaran tanah menggunakan isian, blanko, peta dan daftar lainnya serta isian atau entri yang ada dalam aplikasi KKP. Pengumpulan data fisik dilaksanakan melalui kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah oleh Satgas Fisik dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi survey dan pemetaan seperti *drone, global Positioning System* (GPS), *Continuously Operating Reference Station* (CORS), *Total Station, Distometer* dan lainnya, serta memanfaatkan peta citra/peta foto dengan resolusi tinggi sebagai dasar pembuatan peta pendaftaran. Sedangkan pengumpulan data yuridis dilakukan oleh Satgas Yuridis dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, minimal terdiri dari foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga, dan asli alas hak. Pasal 18 UU 12 Tahun 2017 tentang PTSL, alas hak yang dimaksud dapat berupa Girik, Pipil, Petuk, *Verponding Indonesia* atau sebutan lain yang sama atau berlaku didaerah setempat atas nama subjek atau pihak atas tanah

g. Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak

Hal ini dilakukan untuk memastikan keterangan yang tertuang di dalam dat yuridis sesuai dengan keadaan di lapangan dilakukan dengan cara menggali informasi yang meliputi kesesuaian nama dan profesi peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Membandingkan keterangan yang tertera di dalam formulir isian inventarisasi dan dokumen/data yuridis dengan kesesuaian dengan kondisi penguasaan, penggunaan tanah tersebut di lapangan, serta kesesuaian letak, batas dan luas yang tertuang dalam data fisik (Peta Bidang Tanah) dengan kenyataan di lapangan.

h. Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya



Gambar 4.3 Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Serta Pengesahannya Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang, 2023

Untuk memenuhi asas publisitas dalam pembuktian kepemilikan tanah maka dilaksanakan pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis yang dipublikasikan di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan setempat selama 14 (empat belas) hari kalender.

i. Penegasan Konversi, Pengakuan Hak, dan Pemberian Hak Berdasarkan berita acara hasil pengumuman, apabila tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas kepemilikan atau penguasaan bidang tanah, maka ketua Ajudikasi PTSL menetapkan Keputusan Penetapan Hak atau Keputusan Penegasan/Pengakuan Hak, dengan dilampirkan bukti pembayaran Bea Perolehan Tanah dan Bangunan (BPHTB) atau Pajak Penghasilan pada saat pendaftaran hak. Dalam hal peserta PTSL tidak atau belum mampu membayar BPHTB terutang. Peralihan hak atau perubahan atas Buku Tanah dan Sertifikat Hak atas Tanah hanya dapat dilakukan setelah yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa BPHTB terutang dan/atau PPh terutang tersebut sudah dilunasi oleh masing-masing wajib pajak.

j. Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertifikat

Tanah yang sudah dibuatkan berita acara penyelesaian proses Pendaftaran Tanahnya, dibukukan dalam daftar umum Pendaftaran Tanah dan daftar lainnya, dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi PTSL. Terdapat 4 (empat) kategori penyelesaian proses Pendaftaran Tanah, meliputi:

- 1) Kategori 1 (K1), yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertifikat Hak atas Tanah
- 2) Kategori 2 (K2), yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan namun terdapat perkara di pengadilan
- 3) Kategori 3 (K3), yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan Sertifikat Hak atas Tanah, karena subyek haknya wajib terlebih dahulu memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri
- 4) Kategori 4 (K4), yaitu bidang tanah yang obyek dan subyeknya sudah terdaftar dan sudah bersertifikat Hak atas Tanah, sehingga tidak menjadi objek PTSL secara langsung namun wajib dilakukan pengintegrasian peta-peta bidang tanahnya ke dalam Peta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

k. Pendokumentasian dan Penyerahan hasil Kegiatan

Penyerahan hasil pelaksanaan PTSL dari Ketua Panitia Ajudikasi PTSL kepada Kepala Kantor Pertanahan disertai data PTSL, dibuat dalam bentuk Berita Acara Serah-Terima berkas dan warkah hasil kegiatan PTSL yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi PTSL dan Kepala Kantor Pertanahan.

1. Pelaporan

Pelaporan dilakukan secara berkala yang berisi perkembangan kemajuan dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan PTSL. Pelaporan dilakukan oleh Ketua

Panitia Ajudikasi PTSL kepada kepala Kantor Pertanahan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

4.2 Kegiatan Yang Dilakukan Selama Praktik Kerja Nyata

4.2.1 Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan program sertifikasi tanah gratis dari pemerintah, hal ini dikarenakan masih banyaknya tanah yang belum bersertifikat. Selain itu, lambatnya proses pembuatan sertifikat tanah selama ini menjadi perhatian pemerintah. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan proses pendaftaran tanah pertama kali yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia bagi semua objek pendaftaran tanah yang belum terdaftar dalam suatu wilayah desa/kelurahan atau yang serentak dengan itu.

a. Membantu memasukkan entry data ke dalam excel untuk Risalah Penelitian Data Yuridis

Pengumpulan data yuridis meliputi pengumpulan alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan. Pengumpulan data yuridis pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang bertujuan untuk membantu masyarakat yang menjadi peserta PTSL dengan mengumpulkan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengikuti program PTSL yang terdiri dari:

- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 2) Kartu Keluarga
- 3) Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan tahun yang berjalan
- 4) Kutipan Letter C
- 5) Bukti Jual Beli (bila tanah diperoleh dari jual beli)
- 6) Akta PPAT (bila tanah diperjualbelikan di hadapan PPAT)
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik yang harus ditandatangani oleh lurah dan disertai dengan Foto copy KTP Jiran tetangga.

 Memeriksa dan Melengkapi Berkas Arsip Kegiatan Penyuluhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Pada saat penulis ditempatkan di Sub Bagian Tata Usaha, penulis memeriksa berkas yang di dilakukan tiap tim pada kegiatan Penyuluhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Bagian administrasi pada tiap tim menyerahkan berkas hasil dari penyuluhan dan kemudian diserahkan pada arsip untuk diarsipkan. Berkas hasil penyuluhan berupa:

- 1) Surat Undangan dari Kantor Ke Desa
- 2) Surat Undangan dari Desa Ke Masyarakat
- 3) Notulen Penyuluhan
- 4) Berita Acara
- 5) Daftar Hadir masyarakat yang mengikuti penyuluhan
- 6) Bukti Foto kegiatan
- 7) Nota dari toko

4.3 Identifikasi Masalah dan Solusi

4.3.1 Identifikasi Masalah

Masalah yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang yaitu kurangnya akan sumber daya manusia. Kebutuhan akan sumber daya manusia sangat menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, baik secara kualitas maupun kuantitas. Pada permasalahan ini diakibatkan kurangnya anggota tim Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Hal ini menimbulkan permasalahan pada lambatnya pengerjaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Selain itu permasalahan pada pengerjaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini juga membuat tim harus bekerja ekstra keras agar target atau tujuan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dapat selesai tepat waktu.

4.3.2 Alternatif Solusi

Ketersediaan dan kemampuan sumber daya manusia sangat berpengaruh pada kesuksesan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang, agar dalam menyelesaikan sertifikat dapat selesai dengan tepat waktu yaitu dengan melakukan penambahan pegawai. Perlunya penambahan pegawai untuk mendukung kegiatan Pendaftaran Sistematis Lengkap dengan seleksi yang ketat dan efektif harus diterapkan untuk memastikan kualitas dan keahlian yang memadai. Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang juga dapat berkolaborasi dengan lembaga dan organisasi terkait, baik dari sektor pemerintahan maupun swasta agar dapat membantu mengatasi keterbatasan sumber daya manusia.

BAB 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Praktik Kerja Nyata di Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Februari – 20 April 2023, maka dapat diambil kesimpulan berdasarkan judul laporan Praktik Kerja Nyata sebagai berikut:

- a. Mekanisme pendaftaran sertifikat tanah melalui jalur Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Mekanisme pendaftaran sertifikat tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang yaitu sebagai berikut: 1) Perencanaan; 2) Penetapan Lokasi; 3) Persiapan; 4) Pembentukan dan Penetapan Panitia Ajudikasi PTSL dan Satuan Tugas; 5) Penyuluhan; 6) Pengumpulan Data Fisik dan Pengumpulan Data Yuridis; 7) Penelitian Data Yuridis untuk Pembuktian Hak; 8) Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis serta Pengesahannya; 9) Penegasan Konversi, Pengakuan Hak, dan Pemberian Hak; 10) Pembukuan Hak; 11) Penerbitan Sertifikat; 12) Pendokumentasian dan Penyerahan Hasil Kegiatan; 13) Pelaporan.
- b. Selama melaksanakan Praktik Kerja Nyata pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang, penulis diberikan tugas untuk membantu kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap diantaranya yaitu membantu entry data di microsoft excel untuk keperluan biodata pada Risalah Penelitian Data Yuridis serta mencetaknya, membantu mengesahkan data fisik dan data yuridis, dan membantu membuat tanda terima untuk pembagian sertifikat pada setiap desa. Selain itu penulis juga diberikan tugas pada Sub Bagian Tata Usaha diantaranya yaitu pencatatan penerimaan barang/jasa UP tunai pada e-office arsip digital Kantor Pertanahan, memasukkan berkas ke ordner sebagai arsip fisik sesuai dengan kode dan nomor, dan membuat surat undangan dan surat peringatan untuk karyawan.

c. Adapun permasalahan yang ditemukan selama kegiatan Praktik Kerja Nyata yaitu kurangnya akan sumber daya manusia pada kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang yang mengakibatkan lambatnya pengerjaan sertifikat dan petugas harus bekerja ekstra keras agar target atau tujuan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dapat selesai tepat waktu. Sehingga dirumuskan alternatif solusi dengan cara menambah pegawai atau berkolaborasi dengan lembaga atau instansi terkait baik dari sektor pemerintah maupun swasta agar dapat membantu mengatasi keterbatasan sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Bagus, L. (2015). Kamus Filsafat. Jakarta: Gramedia

Boedi Harsono. (2008). Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Djambatan

Badan Pertanahan Nasional. (2023). *Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*. Jakarta: Badan Pertanahan Nasional.

Galileo. (2018). Pengertian Mekanisme. http://repositori.unsil.ac.id/3842/6/BAB%20II-converted.pdf (Diakses pada 29 Maret 2023).

Moenir, H. A. (2016). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Surajiyo.(2018). Pengertian Mekanisme. http://repositori.unsil.ac.id/3842/6/BAB%20II-converted.pdf (Diakses pada 29 Maret 2023).

Undang-Undang Dasar 1945

Utami, A. P. (2021). Implementasi Pelayanan Publik Pada Program Pendaftaran

Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Studi Kasus Pada Desa Baturetno Dan Desa

Watugede Kecamatan Singosari Kabupaten Malang) Jl. MT Haryono No. 193,

Malang, 65144, Indonesia Pendahuluan Tinjauan. 15(6). 34-42.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Selama Praktik Kerja Nyata















Lampiran 2. Surat Hasil Praktik Kerja Nyata

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JEMBER

NO	THE THAT OF STATE ATAM	NILAI		
NO	INDIKATOR PENILAIAN	ANGKA HUR	HURUF	
1.	Kedisiplinan	85	SB	
2.	Ketertiban	87	SB	
3.	Prestasi Kerja	85	SB	
4.	Kesopanan	90	SB	
5.	Tanggung Jawab	90	SB	

IDENTITAS MAHASISWA:

Nama

: NURUL AMIMA SAFINA PUTRI

NIM

: 200803103064

Program Studi

: D3 KESEKRETARIATAN

IDENTITAS PEMBERI NILAI:

Nama

: IMAM ROPI'I

Jabatan

: PENGADMINISTRASI UMUM

Institusi

: KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUMAJANG

Tanda Tangan dan Stempel Lembaga

PEDOMAN PENILAIAN

NO	ANGKA	KRITERIA
1.	≥ 80	Sangat Baik
2.	70 - 79	Baik
3.	60 - 69	Cukup Baik
4.	50 - 59	Kurang Baik

Lampiran 3. Absensi Harian Praktik Kerja Nyata

DAFTAR HADIR MAHASISWA PRAKTIK KERJA NYATA PRODI D3 KESEKRETARIATAN - JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JEMBER

Nama

: NURUL AMIMA SAFINA PUTRI

NIM

: 200803103064

Bulan	Tanda
Februari	Tangan
20	1.
21	k,
22	1
23	1
24	1
25	
26	,
27	1
28	1

Bulan	Tanda
Maret	Tangan
1	1
2	/
3	K
4	
5	,
6	1
7	1
8	h.
9	1
10	1
11	
12	,
13	<i>k</i> ,
14	/.
15	1
16	1
17	A
18	
19	,
20	1
21	/
22	1
23	//
24	4
25	
26	,
27	*
28	Izīn,
29	1,
30	1
31	1

Bulan	Tanda
April	Tangan
1	
2	
3	1
4	1
5	1
5 6 7	k,
7	1
8	
9	,
10	1
11	1
12	K,
13	1
14	/
15	
16	
17	/
18	1
19	
20	

Lumajang, 18 April 2023 Pengadministrasi Umum Kabupaten Lumajang

IMAM ROPI'I

Lampiran 4. Lembar Persetujuan PKN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121 Telepon 0331-330224, 334267, 337422. 333147 * Faximile 0331-339029 Laman : www.unej.ac.id

SURAT TUGAS Nomor: 1877/UN25.1.4/KR/EK/2023

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Program Studi D3 Kesekretariatan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, maka menugaskan nama - nama tersebut dibawah ini:

No	Nama/ NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Keterangan
1	Dr.Purnamie Titisari, S.E., M.Si. / NIP. 197501062000032001	Pembina Utama Muda/ IV.c	Lektor Kepala	DPU
2	Dr.Mochammad Farid Afandi S.E., M.Si. / NIP. 197912272008121002	Penata Muda TK.I/ III.b	Asisten Ahli	DPA

Untuk Membimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama

: Nurul Amima Safina Putri,

NIM

: 200803103064

Jurusan

: D3 Kesekretariatan

Judul

: MEKANISME PENDAFTARAN SERTIFIKAT TANAH MELALUI JALUR PTSL PADA KANTOR

PERTANAHAN KABUPATEN LUMAJANG

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember

Pada Tanggal: 14 Pebruari 2023

okan

Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si. NIP/196610201990022001

Tembusan

- 1. Wakil Koordinator Pokja Bidang Akademik, Kemahasiswaan,dan Alumni
- 2. Mahasiswa yang bersangkutan
- 3. Pertinggal

Lampiran 5. Kartu Konsultasi Penyusunan Laporan PKN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121 Telepon 0331 - 337990 Faksimile 0331 - 332150 Email: feb@unej.ac.id Website: https://feb.unej.ac.id

KARTU KONSULTASI

BIMBINGAN TUGAS AKHIR PKN PROGRAM AHLI MADYA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JEMBER

1 Nama

: NURUL AMIMA SAFINA PUTRI

2 NIM

: 200803103064

3 PROGRAM STUDI

: D3 Kesekretariatan

4 JUDUL PKN

: "Mekanisme Pendaftaran Sertifikat Tanah Melalui Jalur PTSL Pada Kantor

111.939

Pertanahan Kabupaten Lumajang"

5 PEMBIMBING I

: Dr. Purnamie Titisari, S.E., M.Si., QIA., CRA

6 PEMBIMBING II

: Dr. Mochammad Farid Afandi, S.E., M.Si 7 TGL. PERSETUJUAN: 14 Februari 2023 s/d 14 Agustus 2023

8 PERPANJANGAN ! :

NO	TANGGAL	MASALAH YANG DIBICARAKAN	TANDA TANGAN	
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1	6/2023	Baca Pedoman penetisan PKN	fer	
2		Perfort Sessai som.		
3	21/2023	Typica + Kegraan PKN Situat	- fr	
.4		geory rodown red	Contract - Contract	
5	13/2023	Want Polatoranaan Pich Stat	he	
6	/ '	desupin		
7	8/ 2023	Trygoran Purpulan Supdate	tw	
8		Referens of Mis of dopon Puris		
9	23/2023	thubon object PKN do pertin'	N)
10		Kearten your Sopility 22?	1,	
11	31/2023	Iclashan Melianisme Pendippin	Ne/	
12		Errephat Tanah, deb.	1	
13	7/2023	Peresti som sur.	he	
14		Different feiler fee Pak parid.	19	
15	9/2023	Ace Caporan PEN.	W.	

NO	TANGGAL	MASALAH YANG DIBICARAKAN	TANDA TANGAN	
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING I
16	16/2023	baithan denjan besebretariatan		The .
17	()	(administrasi)	- 1	1
18	24/2023	Rovisi Bal IV	Marin Service Service Sta	M
19	/	berybajoi cover, insto, daffar pritaba		
20	7/2023	Cerupapi Dengan beberapa toto		Ma
21	1 1	Begiatan	j. 1.	
22	12/2023	ACC Capran PKN 19 mod natethology	to 1-1	/A
23		The second second second		- 16.
24	7	artarina.	i Agir	- Gran sa
25				
26	{ \ \ \	and the residence of		- 1 A/ 1
27	3. 28 -	Touriston - Co.		Verse Salar
28		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
29	- 2 - 4 - 1			A. VI. 1
30				ran or -1 e

Mengetahui/Menyetujui Koordinator Program Studi D3 Kesekretariatan,

Gusti Ayu Wulandari, S.E., M.M, NIP. 198309122008122001

